



**PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN
KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/ G.03-3

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	2 dari 8

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka:

- Menjamin mutu dosen sebagai sumberdaya manusia pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*.
- Menjamin mutu dosen sebagai perwujudan sumberdaya manusia pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di UM Palangkaraya.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- Prosedur ini mencakup kegiatan apa saja yang berbentuk pelatihan formal dan informal sebagai kegiatan yang wajib diikuti oleh Dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi sampai pada tahap sertifikasi dan pengarsipannya.
- Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia dosen pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dosen sebagai sumberdaya manusia pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi di UM Palangkaraya.
- Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	3 dari 8

- c. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- d. LP3MPT adalah unsur universitas sebagai unit pengelola perencanaan, pengelolaan dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan yang mengarahkan terhadap kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen menyangkut dharma pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. LPPKK adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang menyangkut dharma Keislaman dan Kemuhammadiyah.
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen yang mengarahkan terhadap kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang menyangkut dharma pendidikan dan pengajaran,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen terhadap kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang menyangkut dharma pendidikan dan pengajaran,
- i. Dosen adalah sumberdaya manusia yang berprofesi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*.



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	4 dari 8

4. Prosedur

- a. Universitas, Lembaga, Fakultas, Program Studi dan LP2M secara internal mengumumkan dan menawarkan program kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen sebagai sumberdaya di lingkungan UM Palangkaraya dengan bentuk surat cetak atau *online* dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau LP2M.
- b. Institusi lainnya secara eksternal mengumumkan dan menawarkan program kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dengan bentuk surat cetak atau *online*.
- c. Dosen mendaftar ke LP2M UM Palangkaraya atau pihak pelaksana kegiatan lainnya untuk mengikuti pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- d. Sesuai persyaratan, Dosen mendapat penugasan dari LP2M atau Rektor UM Palangkaraya dalam bentuk surat tugas mengikuti kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- e. Dosen melaporkan secara administrasi pelaksanaan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen setelah kegiatan selesai dengan cara menyusun laporan kegiatan pelatihan dilampirkan sertifikat pelatihan dan diserahkan ke ke LP2M UM Palangkaraya atau pihak pelaksana kegiatan lainnya yang menugaskan mengikuti pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- f. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang telah dilaksanakan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pihak pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	5 dari 8

Syarat Kegiatan Pelatihan dan Klinik Proposal Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen

- Dosen minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2).
- Terdaftar sebagai dosen tetap dan aktif pada UM Palangkaraya.
- Mempunyai motivasi yang baik dalam bidang pelatihan yang diikuti.
- Tidak sedang dalam status studi (tugas belajar atau izin belajar).
- Sanggup menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen sampai selesai.
- Mempunyai integritas yang baik dalam mengemban Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- Sanggup untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku berkaitan dengan tugasnya sebagai dosen dan selama pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen berlangsung.
- Melengkapi persyaratan administrasi kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.

Ketentuan Pembiayaan Kegiatan Pelatihan dan Klinik Proposal Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen

- Kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dibolehkan dibiayai secara mandiri oleh dana pribadi dosen yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok dan dilaporkan ke UM Palangkaraya.
- Kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga bisa dibiayai secara internal oleh bantuan dana dari UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok.
- Kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga memungkinkan dibiayai secara eksternal oleh bantuan dana dari pihak selain UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok.



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	6 dari 8

- d. Kegiatan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen juga memungkinkan dibiayai secara *joint* (bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok.

Prosedur Kerja Kegiatan Pelatihan dan Klinik Proposal Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen

- a. Secara umum dosen mempunyai beban kerja dan harus dipenuhi dengan melaksanakan semua aspek unsur Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Melaksanakan aspek Catur Dharma Perguruan Tinggi secara komprehensif dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan berdasarkan pada hak dan kewenangan masing-masing dosen.
- c. Hak dan kewenangan dosen diatur dan melekat berdasarkan sertifikasi yang dimilikinya sehingga secara umum semua dosen mempunyai penjenjangan yang ditunjukkan oleh kelengkapan sertifikasinya.
- d. Sertifikasi hak dan kewenangan dosen dapat dipenuhi dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang menyangkut Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh internal UM Palangkaraya maupun eksternal UM Palangkaraya.
- e. Beberapa kegiatan pelatihan yang harus dipenuhi sertifikasinya oleh dosen sebagai pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi secara internal maupun eksternal di UM Palangkaraya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) dan AA;
 - 2) Pelatihan Penyusunan GBPP;
 - 3) Pelatihan Penyusunan SAP;
 - 4) Pelatihan dan Lokakarya Penyusunan Kurikulum dan Silabus Mata Kuliah;
 - 5) Pelatihan Metode Ilmiah;
 - 6) Pelatihan Metodologi Pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian kepada masyarakat;



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	7 dari 8

- 8) Pelatihan Analisis Hasil-hasil Pengabdian kepada masyarakat;
- 9) Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 10) Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 11) Pelatihan Analisis Hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 12) Pelatihan Tindak Lanjut Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- 13) Pelatihan Baca-Tulis-Hafal Al-Quran;
- 14) Pelatihan Reorientasi Al Islam dan Kemuhammadiyah;
- 15) Pelatihan Baitul Arqom I;
- 16) Pelatihan Baitul Arqom II;
- 17) Dan lain-lain.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP3MPT
- d. LP2M
- e. LPPKK
- f. Fakultas
- g. Program Studi
- h. Dosen

6. Catatan`

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini menyangkut dasar hukum terkait kegiatan, penyelenggara, teknis kegiatan, pembiayaan, masa kegiatan, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen prosedur ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi prosedur ini.



PROSEDUR KEGIATAN PELATIHAN DAN KLINIK PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/ G.03-3	12 Februari 2020	I	8 dari 8

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01